



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 53 / 412 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. SYAMSURIZAL DAN PENGANGKATAN Sdr. HANDRIZAL FITRI, S.STP SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cubadak Mentawai maka akan terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Pasal 57 ayat 1 yang berbunyi dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa dan ayat 3 yang berbunyi Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

Memperhatikan : Telaahan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman No.02 /TS/DPMD/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang mohon persetujuan Penjabat Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Syamsurizal sebagai Kepala Desa Cubadak Mentawai dan mengangkat Handrizal Fitri, S.STP sebagai penjabat Kepala Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- KEDUA : Menyerahterimakan jabatan penjabat Kepala Desa dari Sdr. Syaiful kepada Sdr. Handrizal Fitri, S.STP, sebagai penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KEEMPAT : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR,

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Camat Pariaman Timur;
3. Ketua BPD Cubadak Mentawai.